

BAB III

PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Klas II A Bandung

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung, sebelumnya terletak di Jalan Banceuy No. 8 Bandung, nama Banceuy melekat pada nama Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bandung di Jalan Soekarno Hatta No. 187 A Bandung, karena nilai historis pada saat itu mantan presiden Soekarno pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy.

Penjara Banceuy dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1877, awalnya penjara ini diperuntukkan bagi tahanan politik tingkat rendah dan kriminal. Di penjara ini ada 2 macam sel yaitu sel untuk tahanan politik di lantai atas dan sel untuk tahanan rakyat jelata di lantai bawah. Sel penjaranya sendiri berukuran 1,5 x 2,5 meter. Inilah yang menjadi titik tolak kenapa bangunan ini bersejarah. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno serta tiga rekan dari PNI, Maskoen, Soepriadinata, dan Gatot Mangkoepraja ditangkap di Yogyakarta dan kemudian dijebloskan ke penjara Banceuy selama kurang lebih 8 bulan. Di sinilah Soekarno menyusun pledoi yang sangat terkenal yang kemudian diberi nama Indonesia Menggugat. Yang dibacakan di sidang pengadilan di Gedung Landraad (kini bernama Gedung Indonesia Menggugat yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan). Pada tahun 1983 penjara Banceuy dipindahkan ke Jalan Soekarno-

Hatta. Yang kemudian penjara Banceuy ini sendiri dibongkar untuk dijadikan kompleks pertokoan dan disisakan hanyalah sel penjara Bung Karno dan menara pos penjaga, hal ini merupakan penghargaan sebagai lambang atau simbol perjuangan kepahlawanan.

Tahun 1985 melalui prakarsa Kepala Lapas Banceuy Bandung (R.A . Basarah) semua penghuni Lapas Banceuy Bandung (Jalan Banceuy No. 8 Bandung) dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Jalan Jakarta No. 29 Bandung.

Tahun 1990, setelah kebutuhan minimal standar Lapas sebagai tempat hunian narapidana bangunan kantor, blok hunian, listrik, dan air, serta fasilitas lainnya tersedia. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman Jawa Barat (KOHAR SAYUTI) bersama Ka Lapas Banceuy (MARSONO) Lapas Banceuy silam resmi dihuni oleh narapidana pindahan dari Rutan Kebon Waru jalan Jakarta No. 29 Bandung.

Berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. W8.UM.01.06.245A tanggal 30 september 1999 tentang Pembentukan Lapas Khusus Napi Narkoba. Hal tersebut guna memfungsikan beberapa lapas sebagai tempat pembinaan narapidana kasus narkoba, salah satunya yaitu : Lapas Klas II A Banceuy Bandung untuk menampung narapidana kasus narkoba dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Banceuy semakin baik dengan diundangkannya Undang- undang nomor : 12 tahun 1995

tentang Pemasarakatan. Dengan Undang- undang Pemasarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem Pemasarakatan sebagai tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Berikut adalah susunan organisasi pada Lapas Klas IIA Banceuy Bandung terdiri atas :

1. Kepala Lapas Klas IIA Banceuy
2. Bagian tata usaha, yang meliputi bidang-bidang :
 - a. Urusan kepegawaian dan keuangan
 - b. Urusan umum
3. KA.KPLP (Kepala pengamanan Lapas) meliputi :
 - a. Petugas keamanan
4. Seksi bimbingan nabi atau anak didik, yang meliputi:
 - a. Sub seksi registrasi
5. Sub seksi bimkemaswat
6. Seksi kegitan kerja, meliputi :
 - a. Subseksi bimker pengolahan hasil kerja

- b. Subseksi sarana kerja
- 7. Seksi ADM keamanan dan tata tertib
 - a. Seksi keamanan
 - b. Seksi pelaporan dan tata tertib

B. Keterlibatan Oknum Petugas Lapas Banceuy Dalam Peredaran Narkotika Di Lapas Banceuy.

Wilayah Jawa Barat memiliki dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus narkotika yakni Lapas Kelas IIA Gintung Cirebon dan Lapas Banceuy Bandung. Dari dua tempat tersebut, Lapas Banceuy yang paling rawan peredaran beragam jenis narkotika. Dalam Lapas Banceuy beberapa kali terjadi kasus narkotika. Sepanjang 2012 Ditreskrim Narkoba Polda Jawa Barat bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy, berhasil mengungkap sebanyak 11 kasus peredaran dan penggunaan narkotika di dalam Lapas Banceuy. Sepanjang itu pula, ditetapkan 20 orang tersangka dalam kasus tersebut. Demikian diungkapkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Hafriyono didampingi Kasubdit I Ditres Narkoba Ajun Komisaris Besar Kunto Prasetyo. Dari ke 20 tersangka, sebanyak 14 orang yang masih berstatus narapidana dan 5 orang lainnya merupakan pengunjung, dan 1 orang oknum petugas Lapas Banceuy. Dari para tangan tersangka, pihak Lapas dan Ditreskrim Narkoba Polda Jawa Barat berhasil menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 23,9 gram, ganja 860,03 gram, serta putau 0,6 gram. Sedangkan untuk modus peredaran narkoba tersebut, bermacam-macam mulai dari disembunyikan di dalam bungkus rokok sampai ke

dalam sandal jepit, untuk modus sandal jepit ini, merupakan modus terbaru dalam menyelundupkan narkotika di dalam Lapas. Para pelaku menyembunyikan narkotika jenis ganja dengan cara membelah sandal jepit dan menyimpan di dalamnya.

Berkat adanya kerjasama antara Ditres Narkoba Polda Jawa Barat dengan pihak Lapas Banceuy, maka petugas mampu mengungkap peredaran narkotika dari luar ke dalam Lapas, serta dari dalam lapas ke luar Lapas dan di dalam Lapas sendiri. Semua kasus itu berhasil diungkap, berkat adanya koordinasi dengan pihak Lapas Banceuy yang menginginkan Lapas bebas dari peredaran dan pengguna di dalam Lapas.

Petugas di Lapas harus lebih pandai mencegah dan memberantas mafia narkotika di dalam Lapas. Saat ini modus penyelundupan serta peredaran narkotika di Lapas beragam jenis. Kejahatan itu akan terus berkembang, maka petugas harus lebih pandai dan jeli dari pelaku, petugas kepolisian harus turut serta menyelidiki dan mengungkap peredaran narkotika di lapas, contoh lainnya barang haram jenis sabu mampu disamarkan dengan cara disembunyikan di dalam bungkus rokok. Kasus lainnya, barang haram itu diselipkan di dalam makanan. Pembesuk dari keluarga dan teman para terpidana bahkan oknum petugas Lapas yang turut serta membantu barang haram tersebut masuk ke Lapas juga perlu diwaspadai. Tidak menutup kemungkinan narkotika itu diselundupkan pembesuk para terpidana ataupun oknum petugas Lapas.

Peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy disinyalir dilakukan oleh sindikat. Sindikat ini menggunakan berbagai cara untuk dapat mengedarkan barang haram tersebut. Demikian diungkapkan oleh Kepala Lapas Kelas II A Banceuy Eddy Santoso. Menurutnya, dalam peredaran narkotika di Lapas, disinyalir ada sindikat, mereka pun memakai berbagai macam cara agar praktek bisnis haramnya bisa tetap berjalan. Pernyataan Eddy Santoso ini menanggapi masalah tertangkapnya salah satu oknum petugas lapas Banceuy dan narapidana yang kedapatan memiliki sabu seberat 2,3 gram. Barang haram ini ditemukan Polda Jawa Barat dari tangan oknum petugas sipir lapas Banceuy berinisial CE (54) merupakan milik narapidana berinisial NU (43).

Dijelaskan oleh Eddy Santoso, CE bertugas mengantarkan sabu-sabu ke pemesan yang berada di luar area lapas. Namun, belum diketahui sejak kapan CE menjadi kurir sabu-sabu. Saat ini keduanya meringkuk di Mapolda Jawa barat. Mereka tengah diperiksa lebih lanjut oleh Satuan Narkoba Polda Jabar. Di tempat yang berbeda, Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa barat Nugroho Aji Wijayanto mengungkapkan bahwa terbongkarnya kasus tersebut berawal dari informasi yang menyebutkan di Lapas Banceuy ada peredaran narkotika jenis sabu, polisi pun mencurigai keterlibatan sipir Lapas Banceuy, polisi juga mendatangi rumah dinas oknum sipir tersebut. Di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti sabu seberat 2,3 gram atau senilai 7 juta rupiah. Sabu yang terbungkus plastik bening itu ditemukan di dalam bungkus rokok.

Menurut keterangan polisi, CE mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari narapidana yang berinisial NU. Narapidana ini adalah mantan petugas polisi di Wilayah Polda Jawa barat, dia dipecat pada 2001 karena kasus narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, petugas pun menangkap NU yang menghuni sel di blok E 14 Lapas Banceuy. Polisi menangkap NU di dalam tahanan. NU mengakui kalau sabu itu miliknya. Akibat perbuatannya ini CE akan dijerat Undang-undang Narkotika yang ancaman pidananya maksimal 20 tahun penjara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nasir Alim langsung bereaksi cepat menyusul penangkapan seorang oknum petugas Lapas Banceuy yang menjadi kurir narkoba, Nasir alim bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) langsung melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Banceuy guna melakukan tes urine terhadap semua warga binaan lembaga pemasyarakatan Banceuy maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan Banceuy dan melakukan razia. Dalam sidak ini petugas menyita belasan telepon genggam dan sebuah laptop milik narapidana, yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba. Atas temuan ini Nasir Alim menginstruksikan petugas Lapas melakukan razia secara rutin, untuk mempersempit gerak sindikat peredaran narkoba.

Fakta dan data di atas hanyalah sebagian kecil saja dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru berubah fungsi menjadi markas peredaran gelap narkoba, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya membina, justru turut serta

dalam peredaran gelap narkoba, memberikan kemudahan bagi para pengedar narkoba untuk menjalankan bisnis haramnya, bahkan menjadi kurir narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Inilah gambaran tentang pejabat yang tidak amanah. Mereka memanfaatkan jabatan dan lembaganya untuk melakukan kemungkaran.

C. Kasus Posisi Keterlibatan Oknum Petugas Lapas Dalam Peredaran Narkoba

Dalam hal ini penulis mengutip kasus peredaran Narkoba yang melibatkan oknum petugas Lapas dari artikel yang berjudul “Petugas LP Banceuy yang terlibat narkoba dipecat” yang ditulis oleh Desca Natalia dalam web www.antaranews.com.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menginspeksi mendadak LP Banceuy, Bandung, pada Jumat malam (29/5), bersama petugas gabungan Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Polda Jabar dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Dedy Romady atau DR kedatangan membawa sekitar 1 kilogram *shabu-shabu* saat penangkapan di Atrium Senen, Kamis malam (21/5), dan selanjutnya ditemukan 15 paket kecil sabu beserta 778 inek di kediamannya di kompleks Lapas Banceuy.

DR, petugas LP Banceuy, Bandung, yang terlibat peredaran narkoba di penjara, dipecat. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan

HAM. Muallimin Abdi, mewakili Kementerian Hukum dan HAM, yang melakukan pemecatan itu. Dirjen HAM, Pak Muallimin, mengganti baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) dengan batik terhadap saudara DR (Dedi Romady). Dengan demikian DR secara resmi kena hubungan disiplin tingkat berat, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

Romady selaku staf tingkat 1 golongan B menandatangani SK pemecatan dirinya dengan Nomor MHH 511 KP 003 Tahun 2015 tentang Hukuman Disiplin yang ditandatangani langsung Laoly. Pencopotan tersebut dilaksanakan pada upacara "Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI" yang merupakan singkatan dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovasi, dan dilangsungkan serentak di seluruh Indonesia

Semasa aktif berdinis, Romady anggota regu pengamanan LP Banceuy yang baru bertugas Desember 2010. Romady merupakan kurir penjemput *shabu-shabu* yang dikendalikan narapidana kasus narkoba berinisial AA. AA meminta Romady mengambil paket *shabu-shabu* dari seorang berinisial JM, warga negara Iran. Perkenalan AA (Agung Adyaksa) dengan Dedi sudah terjalin saat AA mendekam di Lapas Banceuy, sebelum dipindahkan ke Lapas Karawang dua bulan lalu..

Hingga Mei 2015 sudah 111 petugas LP yang diberikan sanksi ringan, sedang dan berat. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan sanksi berat sebanyak 32 petugas yang terkait narkoba ada 18 orang dan diberikan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat.